

EVALUASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DI KOTA BANJARMASIN

Oleh
Muhammad Riduansyah Syafari

(Dosen FISIP Unlam Banjarmasin/ Mahasiswa S3 FISIP Unpad Bandung)

Abstract : Population growth in urban area, especially in a big town always appears the environment problems. One of the cases that often occurred is the town garbage problem. In Banjarmasin Town, South Kalimantan Province, town garbage problem is the public issue that needed to be solved by local government, especially in 2007- 2007 period. This research aimed to explore policy implementation of town garbage management at Banjarmasin. To analyze this policy, author use performance concept for government institution, that contained of : policy input, policy output, policy effect and policy outcome. These aspect theoryically will bring government's effort into policy goals.

This study used qualitative approach with using descriptive analysis from data and information that gathered by observation and in-depth interview as primary data. Beside it, also used secondary data that contains of annual report, regulation and other written policy that related to garbage management and town-space policy of banjarmasin Municipality. The informan as source were the policy makers and policy implementor of garbage management and several stake-holders, especially itizen as the beneficiary of policy.

Based on 2 yearly programmes, garbage management in Banjarmasin had done well that can be seen from its programme output and outcomes. Cleanliness environment in town also got well compared with its condition before. For these phenomenon, author recommend to carry out dissemination that advocation up to small groups in each sub district and supervizing on-going garbage management policy implementation.

Keywords: policy evaluation, garbage management

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2005 Kota Banjarmasin masuk kategori sebagai salah satu kota terkotor di Indonesia. Pada penilaian tersebut, Kota Banjarmasin menempati urutan ke 11, sebagaimana data dalam tabel berikut :

Tabel 1
Daftar 13 Kota Besar Terkotor Di Indonesia

No.	Kota	Nilai
01.	Pekan Baru	73,09
10.
11.	Banjarmasin	61,50
12.	Samarinda	60,84
13	Tangerang	57,41

Sumber:

(<http://hasanzainuddin.wordpress.com/> diakses, 25/08/2008).

Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin mulai mengintensipkan sosialisasi dan penegakkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2000 tentang penyelenggaraan kebersihan. Kemudian melaksanakan kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak ke-3 dan melaksanakan program tertib buang sampah. Kerjasama pengelolaan sampah

dengan pihak ke-3 berupa proyek penyapuan dan pengangkutan sampah jalan protokol, jalan kota utama, dan jalan arteri. Berikut adalah tabel keterangan kerjasama tersebut:

Tabel 2
Kerjasama penyapuan dan pengangkutan sampah dengan pihak ke-3

No.	Tipe Jalan	Frekuensi	Keterangan
1	Protokol dan utama	3 x 1	Swasta
2	Arteri (Swasta)	2 x 1	Swasta
3	Arteri (Kecamatan)	1 x 1	Kecamatan

Sumber : DKP Kota Banjarmasin, 2009

Kerjasama itu dimulai sejak tahun 2006, namun untuk Kecamatan baru diupayakan dapat terealisasi tahun 2009, karena kesulitan anggaran yang belum cair. Untuk mendukung program tertib buang sampah, sosialisasi tentang Perda dan pengelolaan sampah yang benar juga dilakukan ke Semua Kecamatan hingga Kelurahan. Sosialisasi juga dilanjutkan ke tingkat RT/RW dan sekolah-sekolah, khususnya tingkat

SD sebagai bentuk sosialisasi kepada anak sekolah sejak dini.

Program-program tersebut dilakukan dalam rangka merespon buruknya kondisi kebersihan di Kota Banjarmasin. Namun, kenyataannya Kota Banjarmasin masih belum mampu keluar dari kategori sebagai kota yang kotor, setidaknya bisa memenuhi kriteria sebagai kota yang layak menerima Adipura. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka penelitian yang berjudul Evaluasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Di Kota Banjarmasin ini, menjadi penting untuk dilakukan. Karena melalui penelitian ini akan terlihat efektivitas kebijakan tersebut dalam mewujudkan Kota Banjarmasin yang bersih.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan permasalahan dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

"Bagaimana efektivitas kebijakan tentang penyelenggaraan kebersihan di Kota Banjarmasin?".

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui efektivitas kebijakan tentang penyelenggaraan kebersihan di Kota Banjarmasin, yang meliputi:

1. Mengetahui *output* kebijakan antara harapan dan kenyataan.
2. Mengetahui *outcome* kebijakan antara harapan dan kenyataan.
3. Mengetahui kondisi kebersihan sesudah adanya program.

1.4. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan diperoleh melalui penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan perbendaharaan pengetahuan bagi daerah terkait kinerja perda tentang penyelenggaraan kebersihan di kota Banjarmasin.
2. Secara praktis, menjadi bahan evaluasi kinerja implementasi perda tentang penyelenggaraan kebersihan di Kota Banjarmasin.

2.1. Teori *Governance*

Paradigma administrasi publik baru adalah paradigma yang dibangun di atas tiga pilar *governance*, yaitu negara, masyarakat sipil dan swasta Goodsell (2003) dan Dwiyanto (2006: 19). Pelayanan publik bukan menjadi tanggungjawab tunggal pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggungjawab bersama ketiga elemen *governance* tersebut. Agar keterpaduan ketiga elemen *governance* itu bisa terealisasi, maka birokrasi dan birokrat harus proaktif untuk mewujudkan keharmonisan hubungan ketiga elemen tersebut. Jadi, mau tidak mau birokrasi pemerintah dan birokratnya harus bekerja keras untuk membumikan gagasan ini (Utomo, 2007:98).

Dalam *governance*, pelayanan publik bukan lagi monopoli tunggal pemerintah, sebagaimana sistem administrasi publik tradisional yang lebih menekankan kepada kekuatan otoritas. Model pelayanan publik yang dikehendaki dalam sistem *governance* adalah model yang melibatkan tiga unsur, yaitu pemerintah, swasta, dan

masyarakat sipil (Utomo, 2007: 114).

Sujarwoto dan Yumarni (dalam Jurnal Administrasi Publik Vol. VIII No. 2, 2007: 556-558) menjelaskan, Inti dari teori *governance* adalah koordinasi, kolaborasi dan penyebaran kekuasaan di mana kekuasaan yang semula didominasi oleh negara didistribusikan kepada aktor-aktor di luar negara yang ada di sektor swasta maupun masyarakat sipil. Wijaya (dalam Jurnal Adminisrasi Publik Vol. VIII No. 2, 2007: 538) memaparkan, Pemerintah mengalami penyusutan dalam aktivitas-aktivitas langsung berhubungan dengan publik. Spirit untuk mengutamakan fungsi "*steering rather than rowing*" (bisa dilihat dalam buku *reinventing government* oleh Osborn dan Gaebler, 1992), maksudnya pemerintah berperan sebagai pengatur dan pengontrol dari pada pelaksana langsung. Pelaksana pelayanan publik diberikan kepada masyarakat terutama sektor privat.

Kenyataan tersebut memunculkan konsep *The New Public Service* oleh Denhardt and Denhardt

(2003), yang menekankan perlunya keseimbangan peran dari ketiga elemen *governance* tersebut. Warga negara (*citizens*) harus dipandang sebagai warga negara yang berhak mendapatkan servis yang sama dari pemerintah, dan jangan dipandang sebagai konsumen.

Masyarakat sipil juga mulai dilibatkan secara langsung dalam penyelenggaraan kebersihan, khususnya pada tataran teknis pelaksanaan program. Seperti sosialisasi Perda yang melibatkan LSM, pengkoordiniran pengumpulan dan pengangkutan sampah yang melibatkan RT/RW, dasawisma, karang taruna, memainkan peranan yang penting sebagai intermeditary dan arena kemitraan antara masyarakat dan negara (Dwipayana dan Eko, 2003: 28).

2.2. Tinjauan Manajemen Perkotaan

Sebagaimana paparan dalam teori *governance* di atas, bahwa dalam melaksanakan pelayanan kepada publik, pemerintah tidak bisa lagi menangani kesemuanya. Jika tetap

dipaksakan, dimungkinkan akan terjadi pelayanan publik yang tidak efisien dan efektif. Sehingga, pemerintah harus membagi tanggungjawab pelayanan itu kepada masyarakat, dalam hal ini *civil society* dan swasta. Kemudian muncullah apa yang disebut dengan sistem pasar. Dalam sistem ini, pemerintah dituntut untuk mampu melakukan intervensi. Devas dan Rakodi (1993) dalam Nurmandi (2006:16-17) mengidentifikasi enam bentuk intervensi pemerintah terhadap pasar dan untuk menghindari dampak-dampak negatif ikutannya.

Bentuk-bentuk intervensi itu adalah: Pertama, perlindungan terhadap publik, terutama yang menyangkut ketertiban umum dan penegakan hukum. Kedua, Pengaturan aktivitas sektor swasta, contoh, Pemerintah kota harus membuat aturan dasar tentang ambang batas limbah cair yang diijinkan dibuang ke sungai. Ketiga adalah provisi pelayanan publik, pada jenis pelayanan publik yang memerlukan investasi yang sangat mahal masih

tetap mengandalkan keterlibatan pemerintah di dalamnya. Keempat adalah fungsi-fungsi pembangunan, pemerintah berfungsi sebagai koordinator pembangunan baik yang dilakukan oleh sektor publik maupun oleh sektor swasta. Kelima adalah redistribusi pendapatan dan kesejahteraan. Contoh, pembuatan dan pelaksanaan pajak progresif dan subsidi kepada kelompok miskin. Keenam adalah produksi, yaitu menyangkut pemenuhan kebutuhan publik, sebagaimana dijelaskan dalam bentuk intervensi ketiga.

Model kontrak merupakan salah satu model pelayanan yang dapat dilakukan pemerintah. Pemerintah dapat mengontrak atau memberikan mandat kepada perusahaan negara atau daerah untuk memberikan pelayanan. Pihak lain yang dikontrak adalah perusahaan swasta. Dalam mekanisme kerja terakhir, pemerintah mengontrak perusahaan swasta untuk penyapuan jalan, pemeliharaan lampu jalan, pemeliharaan *traffic light*, pengumpulan sampah, dan lain

sebagainya. Produksi dan provisi pelayanan dilakukan oleh pihak yang memperoleh hak kontrak. Aliran produksi atau aliran otorisasi dimulai dari kebutuhan masyarakat konsumen akan suatu pelayanan. Pihak swasta yang mendapatkan kontrak memproduksi dan memprovisi pelayanan publik tersebut kepada masyarakat konsumen, sedangkan konsumen membayar secara langsung atas biaya pelayanan yang diterima kepada produsen.

2.3. Evaluasi Kebijakan

Menurut Winarno (cet. II 2008: 225-226) Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dwidjowijoto


(2006:154) menegaskan evaluasi kebijakan publik itu tidak hanya evaluasi implementasinya, melainkan berkenaan perumusan, implementasi, dan lingkungan.

Subarsono (2006: 120-122) lebih rinci lagi memaparkan tujuan dilakukannya evaluasi. Menurutnya evaluasi memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- 1) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- 2) Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- 3) Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
- 7)

- 4) Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
- 5) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- 6) Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik. Lihat bagan 1 berikut:

Bagan 1. Kebijakan Sebagai Suatu Proses



Sumber: Subarsono, 2006

Keberadaan *output* dan *outcome* adalah merupakan konsekuensi dari pelaksanaan sebuah kebijakan. Menurut Dunn dalam Wibawa, dkk (1994: 5) konsekuensi kebijakan ada 2 jenis, yaitu *output* dan dampak (1984:280). *Output* adalah barang, jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik kelompok sasaran maupun kelompok yang lain yang tidak dimaksudkan untuk disentuh oleh kebijakan. Dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari *output* kebijakan.

Dengan demikian efek kebijakan (*policy effect*) itu ada setelah adanya *output* kebijakan (*policy output*). Dan kerangka evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan komponen-komponen tersebut. Efek

kebijakan (*policy effect*) dalam penelitian ini dilihat sebagai sarana antara menuju *policy outcome*.

Dalam melakukan evaluasi itu sendiri ada beberapa kriteria yang mesti diperhatikan. Menurut Dunn (terj. Cet. V 2003: 610) ada enam kriteria yang bisa digunakan dalam melakukan evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi formal. Evaluasi formal (*formal evaluation*) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengavaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan

dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.

Dalam evaluasi formal tipe-tipe kriteria yang paling sering digunakan adalah efektivitas dan efisiensi. Penelitian Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Banjarmasin ini memfokuskan kepada efektivitas kebijakan tersebut.

Dalam konteks penelitian evaluasi terhadap efektivitas program, Hermawati dkk, mengutip Elkin dan Cornick (2005: 29) mengemukakan kriteria dalam mengukur efektivitas, yaitu :

- a. Produktivitas yang diekspresikan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- b. Pencapaian hasil yang tercermin dari fungsi dan perubahan masyarakat.
- c. Dampak program terhadap komunitas.

Selanjutnya Earl Babbie

(sebagaimana dikutip Gunanto Surjono, 2003: 7 dalam Hermawati, dkk: 2005: 29) menyatakan, bahwa efektivitas suatu program sosial dapat dilihat dari aspek:

- a. Kemandirian masyarakat secara sosial dan ekonomi.
- b. Organisasinya bergerak sesuai kebutuhan nyata menurut arahan program.
- c. Masyarakat dapat menikmati hasil program.

Berdasarkan paparan di atas bahwa suatu program, dapat dikatakan efektif apabila program tersebut dalam proses implementasinya dapat mencapai hasil optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan berdampak positif terhadap individu serta komunitas sosial disekitar program yang diimplementasikan. Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan, sangat dipengaruhi oleh sejumlah elemen yang ada dalam program yang direncanakan. Rancangan program yang efektif menurut Ketner (1991) terdiri dari empat komponen, yaitu *input*, *throughput*, *output* dan *outcomes*.

Sedangkan Pietrzark (eds all, 1990) menyatakan, bahwa program yang efektif sangat ditentukan oleh tiga komponen, yaitu *input*, *process* dan *outcome*. Isi kedua konsep tersebut signifikan dan saling melengkapi.


Konteks penelitian Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Kebersihan ini, akan mengukur efektivitas kebijakan tersebut melalui kebijakan-kebijakan operasional berupa program-program yang diturunkan, agar kebijakan tersebut bisa diimplementasikan. Teori Proses kebijakan Subarsono, Dunn dan teori efektivitas Ketner dan Pietrzark

menjadi acuan dalam penelitian evaluasi ini.

2.4. Kerangka Pemikiran

Komponen-komponen yang dievaluasi meliputi komponen *output* dan *outcome* program. Evaluasi *output* menyangkut penilaian seberapa jauh keluaran yang dihasilkan program telah tercapai. Evaluasi *outcome* menyangkut evaluasi dampak/manfaat yang ditimbulkan oleh adanya program tersebut. Berikut adalah Kerangka pemikiran penelitian Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Banjarmasin:

Bagan 2
Kerangka Pemikiran



3.1. Metode Penelitian

Penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan

Kebersihan di Kota Banjarmasin ini, merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Pendekatan evaluasi yang digunakan adalah pendekatan evaluasi formal. Lokasi penelitian di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan di mana isu mengenai kebersihan khususnya masalah sampah di Kota Banjarmasin sangat santer, sejak Kota Banjarmasin masuk dalam kategori kota terkotor di Indonesia.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian evaluasi ini ada dua macam, yaitu: data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, serta triangulasi untuk meningkatkan keabsahan data penelitian. Selain itu, juga digunakan kuesioner untuk mendapatkan informasi tentang persepsi masyarakat terhadap kebersihan dan penyelenggaraan kebersihannya.

Analisis data kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) kegiatan, yaitu Pertama analisis sebelum kelapangan. Kedua analisis selama dilapangan. Ketiga analisis setelah selesai

dilapangan. Analisis sebelum ke lapangan: Analisis dilakukan terhadap data yang diperoleh dari data hasil studi pendahuluan (analisis data sekunder dan primer) yang akan dijadikan sebagai fokus penelitian yang sifatnya sementara.

Jenis evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi *single program before-after*. Jenis evaluasi penelitian akan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi sebenarnya dilapangan. Jika data *before* sulit diperoleh, dan hanya dapat memperoleh data tentang sasaran program pada waktu program telah selesai, maka peneliti hanya akan menggunakan jenis evaluasi *single program after-only*.

4.1. Evaluasi Program Penyelenggaraan Kebersihan

Ada 2 program yang dievaluasi dalam penelitian kebijakan penyelenggaraan kebersihan ini. Program yang diteliti adalah program kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak ke-3 dan program tertib buang sampah.

4.1.1. Evaluasi Program kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak ke-3

Program kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak ke tiga membahas pertama, tersedianya jalan protokol dan jalan kota bebas sampah. Kedua, penyelenggaraan penyapuan jalan protokol dan jalan kota. Ketiga, meningkatnya kebersihan di jalan protokol dan jalan kota.

1. Tersedianya Jalan Protokol dan Jalan Kota Bebas Sampah

Policy output yang dikehendaki oleh program ini adalah berupa tersedianya jalan protokol dan jalan kota yang bebas sampah. Untuk mewujudkan tersedianya jalan protokol dan jalan kota yang bebas sampah, Kabid Kebersihan DKP Kota Banjarmasin melalui timnya melakukan pembagian daftar wilayah-wilayah jalan yang akan disapu dan dibersihkan. Pembagian dilakukan dengan

melihat tingkatan jalan, yaitu jalan-jalan protokol dan jalan-jalan kota utama dikategorikan sebagai jalan-jalan utama yang bebas sampah pertama kali, berikutnya adalah jalan-jalan arteri atau yang bukan jalan kota utama.

Semua jalan tersebut penyapuan dan pengangkutannya dikerjasamakan dengan swasta dengan sistem kontrak yang dimulai sejak tahun 2006. Selain kerjasama dengan swasta, DKP juga melakukan kerjasama penyapuan dan pengangkutan sampah 11 jalan kota bertipe arteri dengan Kecamatan yang baru terealisasi tahun 2009.

Untuk mendukung program tersebut, DKP menutup semua TPS yang ada di jalan protokol dan jalan utama, dan dialihkan ke lokasi jalan arteri atau ke dekat lokasi pemukiman warga kompleks dengan menggunakan TPS

kontainer, seperti di kompleks Perumahan Dharma Praja. DKP juga memasang dan menyediakan ratusan bak sampah mini yang biaya perbuahnya mencapai Rp 400 ribu dan juga bak sampah dari potongan drum. Namun, bak-bak sampah itu banyak yang hilang (dicuri orang), akibatnya jumlah bak sampah yang ada sekarang tidak ideal lagi jumlahnya. Menurut Kabid Kebersihan DKP dalam petikan wawancara (April, 2009) menyatakan:

" DKP juga menyediakan bak-bak sampah baik yang bagus maupun yang sederhana dari potongan-potongan drum, tapi banyak yang hilang, mengawasi perlu anggaran lagi dan diluar jam kerja....TPS-TPS yang ditutup kedepan pembuangannya ke Stasion Transfer dan Komposter Komunal...".

Berdasarkan hasil observasi, jalan protokol dan jalan kota utama dinyatakan

bebas dari sampah, dan jalan-jalan arteri jauh lebih bersih dari sebelum adanya program. Hanya jalan arteri yang dikerjasamakan dengan Kecamatan yang masih belum bersih. Kondisi itu diakui oleh DKP, Sebagaimana dinyatakan Kabid Kebersihan DKP Kota Banjarmasin (April, 2009) berikut:

“jalannya masih sering banyak sampah...karena penyapuannya banyak yang belum jalan,...alasan mereka karena dananya belum cair, karena itu mereka kami minta memakai dana talangan dulu”

Berdasarkan pembahasan di atas, maka output program ini sesuai dengan harapan. Karena jalan protokol dan jalan kota utama terbebas dari serakan sampah.

2. Penyelenggaraan Penyapuan Jalan Protokol dan Jalan Kota

Program kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak ketiga diselenggarakan sejak tahun 2005/2006, berupa pembersihan, penyapuan dan pengangkutan sampah di jalan-jalan protokol dan jalan-jalan kota. Pihak ke tiga yang dimaksud adalah swasta, yaitu pihak swasta yang mendapatkan tender atau ditunjuk mengerjakan proyek tersebut.

Frekuensi penyapuan jalan dan pengangkutan sampahnya berbeda-beda, tergantung posisi ke strategisan jalan. Jalan protokol dan jalan kota utama mendapatkan prioritas pertama, berikutnya adalah jalan-jalan kota lainnya yang juga cukup penting dan terakhir jalan kota yang agak masuk ke dalam. Jalan protokol dan jalan kota utama mendapatkan prioritas pertama, karena ia merupakan jalan-jalan utama, Sebagaimana dinyatakan

Kabid Kebersihan DKP (April, 2009) berikut:

" Jalan protokol dan jalan kota utama mendapatkan prioritas pertama, penyapuan & pengangkutan sampahnya 3 kali sehari, jalan arteri yang juga penting dilakukan 2 kali sehari, dan dengan Kecamatan hanya 1 kali sehari, khusus jalan Kecamatan belum terlaksana sesuai harapan karena kendala dana yang belum cair".

Berdasarkan hasil observasi serakan sampah yang paling banyak biasanya pada pagi hari, bahkan tidak hanya serakan tapi juga ada tumpukan sampah rumah tangga warga kota yang tidak membuangnya ke TPS, dan bekas jualan pedagang sore hingga malam hari yang berjualan di samping kiri atau kanan jalan protokol dan jalan kota. Pada siang hingga sore hari hampir tidak ada serakan sampah kecuali sampah ringan bungan warga kota yang tidak tertib, mulai dari pejalan kaki hingga pengendara sepeda

motor dan mobil, yang diakui oleh Kabid Kebersihan DKP Kota Banjarmasin dalam wawancara (Maret , 2009) berikut:

" Masih ada warga yang tidak tertib membuang sampah, berdasarkan laporan petugas lapangan, seperti dekat pasar A. Yani. "baru kita sapu sudah ada yang membuang sampah dari lokasi sapuan itu" ...karena itu kita minta kepada pihak swasta untuk menambah tenaga penyapu dari 2 menjadi 4 dilokasi penyapuan tersebut".

Idealnya memang penyapuan jalan itu semuanya adalah 3 kali sehari, dan 2 kali sehari paling sedikit. Namun, karena keterbatasan anggaran biasanya diambil yang paling minimal, karena program lainnya juga memerlukan anggaran yang sama. DKP beralasan, penggunaan anggaran didasarkan kepada skala prioritas, karena masih banyak program lainnya yang memerlukan pendanaan.

Sebagaimana dikemukakan Kadis DKP, Kabid Kebersihan DKP Kota Banjarmasin, dalam petikan wawancara Maret 2009 berikut:

" Setiap program memang kalau bisa dilaksanakan secara ideal, tapi ada hal-hal lain yang juga perlu dipertimbangkan...yaitu adanya skala prioritas pelaksanaan masing-masing program yang semuanya juga harus dijalankan, artinya bagaimana agar semua program yang ada dimasing-masing bidang bisa terlaksana dengan baik"

Dengan demikian program kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak ketiga khususnya dengan swasta telah terlaksana. Frekuensi penyapuan dan pengangkutan juga telah sesuai dengan prosedur, dan semua lokasi jalan yang dikerjasamakan penyapuan dan pengangkutan sampahnya juga telah tertangani semuanya. Kecuali jalan-jalan kota yang dikerjasamakan dengan pihak Kecamatan yang belum

dilaksanakan sesuai dengan prosedur, karena kendala masalah pendanaan.

3. Meningkatnya kebersihan di jalan protokol dan jalan kota

Program kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak ketiga dalam hal penyapuan dan pengangkutan sampah jalan protokol dan jalan kota, telah mampu menimbulkan efek yang baik. Yaitu, meningkatnya kebersihan di jalan-jalan protokol dan jalan kota. Realitas ini sejalan dengan hasil survey terhadap 50 orang warga kota yang dijadikan responden dalam penelitian ini.

Berdasarkan data atas 50 orang responden penelitian, sebagian besar responden, yaitu 76 % (38 orang) setuju, 6 % (3 orang) sangat setuju, 10 % (5 orang) sangat setuju sekali dan hanya 8 % (4 orang) responden yang tidak setuju, adanya peningkatan kebersihan di jalan protokol dan jalan kota di Kota

Banjarmasin, sejak diimplementasikan Perda No. 4 tahun 2000 tentang penyelenggaraan kebersihan.

Sebagian besar responden setuju adanya efek peningkatan kebersihan di jalan protokol dan jalan kota setelah adanya implementasi Perda Nomor 4 tahun 2000. Realitas ini sejalan dengan keterangan yang diberikan staf DKP Kota Banjarmasin bahwa sejak diimplementasikannya Perda No. 4 tahun 2000, memang telah terjadi peningkatan kebersihan di jalan-jalan protokol dan jalan kota utama, khususnya jalan-jalan yang mendapat perlakuan penyapuan rutin dan pembinaan yustisi serta wilayah operasi yustisi.

Model pelaksanaan program penyapuan jalan protokol dan jalan kota yang dikembangkan oleh DKP Kota Banjarmasin tersebut, dapat mengurangi beban DKP dalam mewujudkan jalan protokol dan

jalan kota yang bersih. Dibandingkan dengan sebelum tahun 2006, jalanan yang terkena proyek kerjasama penyapuan ini jauh lebih bersih, walaupun masih sering ditemukan sampah-sampah ringan buangan masyarakat pengguna jalan yang tidak pada tempatnya. Sebagaimana pernyataan Kabid kebersihan (April, 2009) berikut :

" Jalan protokol seperti A. Yani dan jalan kota yang terkena proyek penyapuan dengan pihak ke tiga, lebih bersih dari tahun-tahun sebelumnya sebelum adanya proyek kerjasama ini, pelibatan swasta adalah upaya menumbuhkan partisipasi mereka, agar swasta dan masyarakat menyadari bahwa kebersihan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah kota saja, tetapi merupakan tanggungjawab

bersama warga baik pemerintah, swasta dan masyarakat".

Pernyataan yang sama juga di kemukakan oleh Kasi Penyuluhan DKP Kota Banjarmasin, petugas kebersihan bapak M dan B, Bapak HB dari Pokja Banua Barasih dalam petikan wawancara April 2009 berikut:

" Secara umum bisa dinyatakan jalan protokol dan jalan kota yang terkena proyek lebih bersih dari sebelumnya, bisa dilihat tidak adanya lagi serakan-serakan sampah, tumpukan-tumpukan sampah, khususnya setelah adanya program Yustisi dan penertiban pembuangan sampah ".

Adanya perubahan atas kebersihan jalan protokol dan jalan kota, secara ringkas dapat dilihat melalui tabel analisis before dan after berikut :

Tabel 3
Analisis Kebersihan Jl. Protokol dan Jl. Kota

<i>Before Program</i>	<i>After Program</i>
Kondisi kebersihan jalan protokol dan jalan kota tahun 2000 s/d tahun 2006 dikatakan sama saja dan terkategori kotor, dan banyak serakan sampah.	Tahun 2007 s/d sekarang, jalan protokol dan jalan kota lebih bersih dari sebelumnya, dan hampir tidak ada serakan sampah. Kecuali jalan kota yang dikerjasamakan dengan Kecamatan, masih banyak serakan sampah

Sumber: data olahan hasil penelitian, 2009

Evaluasi Program kerjasamakan pengelolaan sampah dengan pihak ketiga, ringkasnya dijelaskan melalui tabel 4 berikut:

Tabel 4
Evaluasi Program Kerjasama Pengelolaan Sampah dengan pihak ke-3

<i>Policy Goal</i>	<i>Policy Output</i>	<i>Policy Effect</i>	<i>Policy Outcome</i>
Terjalinnnya kerja sama yang baik antara Pemko dengan pihak ke-3 untuk mewujudkan jalan protokol & jalan kota bersih & bebas sampah.	Tersedianya jalan protokol dan jalan kota bersih dan bebas sampah melalui kerjasama dengan pihak ke-3	Penyapuan dan pembersihan jl. Protokol dan Jl. Kota utama 3 & 2 kali sehari oleh pihak ke-3 Telah dilaksanakan sesuai prosedur.	Jl. Protokol & Jl. Kota Utama bersih dan bebas sampah, setelah dikerjasamakan dengan swasta, kecuali jl. Kota yg dikerjasamakan dengan Kecamatan yg masih banyak serakan sampahnya.

Sumber: data olahan hasil penelitian, 2009

Kebijakan berupa kerjasama dengan pihak ketiga yang dijalankan oleh DKP Kota Banjarmasin tersebut, sejalan dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Remy Proud'homme dalam Nurmandi

(2006: 136-139) dengan pendekatan "improving hand" (jalan tengah) berusaha mengajukan pemecahan masalah melalui pendekatan manajerial. Salah satunya adalah melalui koordinasi

internal, yaitu koordinasi yang dijalin antara pemerintah dan swasta guna memacu pembangunan kota. Pelibatan Pemerintah Kecamatan dalam penyapuan jalan arteri masuk dalam kategori jenis koordinasi keempat dalam pendekatan internal, yaitu koordinasi antar sektor, yang dipahami sebagai koordinasi kebijakan antar departemen atau dinas terkait (Remy Proud'homme dalam Nurmandi (2006: 136-139).

4.2.1. Evaluasi Program Tertib Buang Sampah

Evaluasi program tertib buang sampah akan membahas, pertama, tersedianya ketentuan waktu buang sampah. Kedua, terselenggaranya penertiban waktu buang sampah. Ketiga, meningkatnya ketertiban buang sampah masyarakat/ rumah tangga ke TPS.

1. Tersedianya ketentuan waktu buang sampah

Output dari program ini adalah tersedianya ketentuan waktu buang sampah. Perda No. 4 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan mulai diberlakukan pada tahun 2000. Program ini disinergikan dengan program yustisi Perda. Namun, penertiban waktu buang sampah baru dimulai pada tahun 2006 pasca Kota Banjarmasin masuk kategori kota terkotor di Indonesia. Perda memuat ketentuan waktu pembuangan sampah ke TPS mulai pukul 20.00 s/d pukul 06.00 Wita. Pembuangan sampah di luar waktu itu akan dikenakan sanksi hukuman berupa denda maksimal Rp 1000.000,- atau hukuman kurungan/ penjara selama 3 bulan. Sanksi/ hukuman juga akan dikenakan kepada warga kota/ pengguna jalan yang membuang sampah tidak sesuai ketentuan.

Sebelum tahun 2006 sebagian warga kota Banjarmasin masih membuang sampah ke TPS tidak sesuai ketentuan waktu pembuangan, ada juga yang membuang tidak pada tempatnya, seperti kolong rumah, belakang rumah, dan sungai. Kondisi tersebut terjadi karena masih lemahnya kesadaran warga kota dan lemahnya implementasi Perda. Sebagaimana dikemukakan Kadis DKP Kota Banjarmasin dalam wawancara Maret 2009 berikut:

“ sebelum tahun 2006 warga kota masih membuang sampah tidak sesuai ketentuan, bahkan hingga sekarang sebagian warga masih melakukannya...yustisi sudah dilakukan, namun masih belum membuat jera warga kota karena penegakan hukum yang tidak bisa rutin karena terkendala

anggaran...masih rendahnya kesadaran warga selain juga anggaran untuk kebersihan yang masih rendah..”

Sosialisasi Perda sebelum tahun 2006 masih kurang, sosialisasi mulai gencar dilakukan mulai tahun 2006. Sosialisasi ditekankan pada pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan membuang sampah rumah tangga ke TPS sesuai waktu yang telah ditetapkan Perda, serta sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut. Penyuluhan tentang pentingnya memperlakukan sampah dengan sistem 3 R (*reus, reduce, dan recycle*) juga dilakukan ke Kelurahan dengan sasaran anggota dasawisma, ibu-ibu PKK, RT/ RW dan tokoh-tokoh masyarakat. LSM lingkungan juga dilibatkan oleh DKP dalam sosialisasi Perda dan penyadaran masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Kasubbid Penyuluhan DKP Kota Banjarmasin dalam wawancara April 2009 berikut:

“ Sosialisasi Perda mulai gencar dilakukan mulai tahun 2006 dibandingkan sebelumnya, ke anak-anak SD, ke Kelurahan yang melibatkan PKK, Dasawisma RT/RW, dan bekerjasama juga dengan LSM Lingkungan Wartawan, Pokja Banua Barasih dan HIMAPILL...juga menjelaskan pentingnya pola *reus, reduce, dan recycle...*”

Walaupun sosialisasi sudah dilakukan, namun sebagian warga masih belum memiliki kesadaran membuang sampah pada tempatnya dan sesuai waktu pembuangan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kondisi itu

terjadi karena tempatnya jauh dari TPS dan tidak ada pengangkutan sampah rumah tangga di wilayah tempat tinggal warga tersebut. RT/RW yang menyediakan pengangkutan sampah rumah tangga, pembuangan sampah ke TPS tertib dan sesuai waktunya. Sejak adanya program ini, jumlah angkutan sampah dari lingkungan tempat tinggal warga ke TPS meningkat pesat, dan pembuangan sampah rumah tangga sembarangan di lingkungan tempat tinggal mulai berkurang.

2. Terselenggaranya penertiban waktu buang sampah

Penyelenggaraan penertiban waktu buang sampah ini, akan dilihat dari aspek berikut: Pertama, yang akan dilihat adalah aspek pengawasan terhadap TPS-TPS. Kedua, aspek koordinasi pengangkutan sampah di tingkat RT/RW.

Untuk mendukung program ini, dilaksanakanlah roadshow sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan. Pada tahun 2006, roadshow sosialisasi Perda tersebut, diadakan di seluruh Kecamatan. Pesertanya adalah Aparatur Kecamatan, para Lurah, dan tokoh-tokoh masyarakat atau alim/ulama. Pada tahun 2007 s/d tahun 2008, roadshow sosialisasi Perda dilakukan ke Kelurahan-kelurahan. Di tingkat Kelurahan, yang menjadi objek/ sasaran sosialisasi adalah para Ketua RT/RW, dasawisma-dasawisma, para tokoh masyarakat/ tokoh ulama, dan ibu-ibu PKK, selain juga aparatur Kelurahan.

Roadshow sosialisasi juga dilakukan ke sekolah-sekolah, dan tahun 2008 roadshow sudah dilakukan ke 5 buah SMU Negeri, 5 buah SMP Negeri, dan 5 buah SD Negeri

di Kota Banjarmasin. Untuk tahun 2009, roadshow sosialisasi direncanakan langsung ke tingkat RT/RW dan untuk sekolah fokus ke tingkat SD. Sebagaimana pernyataan Kasi Penyuluhan DKP Kota Banjarmasin dalam petikan wawancara Maret 2009 berikut:

" Roadshow sosialisasi di Kecamatan, Kelurahan, dan beberapa sekolah dinilai cukup...selanjutnya tahun 2009 difokuskan ke RT/RW dan SD...tingkat RT/RW tujuannya membantu menyampaikan materi sosialisasi ke warganya, karena mereka kesulitan dalam menyampaikannya ke warganya...untuk SD karena perubahan perilaku pola hidup sehat dan bersih itu harus dimulai sejak dini...dan tujuannya jangka

panjang".

Penyebaran informasi ini dilakukan melalui iklan di media masa elektronik dan cetak, yaitu TVRI Daerah Kota Banjarmasin, RRI Kota Banjarmasin dan Koran Kota Banjarmasin. Penyebaran informasi juga dilakukan melalui pembagian leaflet, selebaran-selebaran dan spanduk-spanduk serta papan pengumuman di TPS-TPS. Penyebaran informasi juga dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Infokom Kota Banjarmasin, yang melakukan roadshow pengumuman dengan cara menyampaikan pengumuman berkeliling kota, rute-rute yang dilewati adalah jalan-jalan kota utama dan jalan-jalan protokol. Sebagaimana paparan petikan wawancara dengan Kasi Penyuluhan DKP Kota Banjarmasin Maret 2009 berikut:

" Sosialisasi Perda

Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, juga dilakukan melalui iklan di TVRI Kota Banjarmasin, RRI Kota Banjarmasin, Koran Kota, Leaflet, selebaran-selebaran, spanduk-spanduk, papan pengumuman di TPS... juga pengumuman yang dilakukan langsung oleh Dinas Infokom dengan berkeliling menggunakan mobil di jalan-jalan kota".

Selain sosialisasi, pengawasan atas lokasi-lokasi TPS pernah dilaksanakan tahun 2004 sekaligus untuk sosialisasi Perda dan penyadaran warga. Pengawasan juga bekerjasama dengan LSM Kompak, karena sifatnya hanya insidental dan sosialisasi dan adanya perlawanan warga yang membuang sampah di luar waktu pembuangan, kegiatan tersebut terhenti. Kegiatan ini

kembali dilaksanakan mulai tahun 2008, namun hanya bersifat insidental dan tidak rutin. Sebagaimana pernyataan Kabid Kebersihan DKP, dalam wawancara (Januari 2008) berikut:

“ pengawasan sekaligus sosialisasi penyadaran warga pernah dilakukan tahun 2004 melibatkan pula LSM Kompak, namun karena sifatnya hanya insidental, sosialisasi dan adanya perlawanan warga kegiatan terhenti...tahun 2008 dimulai lagi, masih bersifat insidental, karenanya masih terjadi ada warga yang membuang diluar waktu pembuangan...

Pengawasan yang tidak rutin, masih banyaknya warga yang belum menyadari membuang sampah yang benar, menjadi salah satu kendala yang masih menghambat

penyelenggaraan kebersihan di Kota Banjarmasin. Selain itu, pembuangan sampah ke TPS oleh petugas di tingkat RT/RW dan warga juga terhambat dengan terus berkurangnya lokasi-lokasi TPS. Permasalahan ini terjadi, karena DKP tidak punya lahan sendiri, TPS-TPS yang ditutup, karena numpang ditanah pemilik lahan kosong, tetapi ketika pemiliknya melakukan pembangunan terpaksa TPS ditutup. Ada juga warga yang menolak dibangun TPS di sekitar lingkungan mereka, karena dinilai menimbulkan pencemaran lingkungan. Petugas pengangkut sampah ditingkat RT/RW sebagian masih tidak tertib dalam menempatkan sampah di TPS. Menurut Kabid Kebersihan DKP dalam wawancara Maret 2009 menyatakan:

" Kesulitan, mengadakan TPS sekarang karena sulit

mencari lahan kosong untuk TPS, dan kadang warga menolaknya...ada juga yang sudah ditutup...dan pola pembuangan di TPS sebagian belum benar. Jadi, kedepannya, DKP mungkin lebih tepat kalau mencari lahan baru lagi dan menyiapkan anggaran untuk menambah station transfer, idealnya setiap Kelurahan ada station transfer".

Selain Pengawasan, DKP juga terus berkoordinasi dengan Kelurahan dan mendorong agar bersinergi dengan RT/RW dalam penyelenggaraan pengangkutan sampah. Walaupun tidak ada pengawasan di lokasi-lokasi TPS, namun melalui Kelurahan yang mendorong dan mengkoordinasikan RT/RW untuk menyelenggarakan pengangkutan sampah rumah

tangga dan sampah lainnya, sebagian besar yang membuang sampah ke TPS nantinya adalah petugas sampah di tingkat RT tersebut. Petugas-petugas pengangkut sampah itu, mulai mengambil dan mengangkut sampahnya pada sore hingga malam hari. Selanjutnya, mereka membuangnya ke TPS pada malam hari, walaupun masih ada sebagian yang membuang ke TPS pada sore hari, tetapi tidak banyak. Kebanyakan yang membuang ke TPS pada sore hari, adalah petugas pengangkut sampah lama dan menggunakan gerobak. Sedangkan petugas pengangkut yang menggunakan kendaraan roda tiga (tossa) bantuan DKP Kota Banjarmasin, melaksanakan pengambilan dan pengangkutan sampah pada malam hari.

3. Meningkatnya ketertiban waktu buang sampah ke TPS

Meningkatnya ketertiban waktu buang sampah

masyarakat ke TPS, dilihat dari ketaatannya terhadap ketentuan larangan membuang sampah, yaitu antara pukul 20.00 s/d pukul 06.00 Wita. Pembahasan dimulai dari melihat hasil survei atas 50 orang masyarakat kota yang menjadi responden penelitian ini.

Berdasarkan hasil survei sebanyak 68 % (34 responden) menilai setuju adanya perubahan pola kebiasaan membuang sampah pada siang hari ke malam hari, walaupun mereka meyakini masih ada sebagian warga yang belum mematuhi ketentuan perda tersebut. Tetapi mereka yakin, bahwa sebagian besar masyarakat sudah mulai membuang sampah pada malam hari melalui petugas sampah pada masing-masing RT/RW atau sejumlah RT dalam sebuah Kelurahan dan sebagian lagi sampai kepada proses pengomposan. Sedangkan 4 % (2 orang)

sangat setuju adanya perubahan, 8 % (4 orang) responden sangat setuju sekali adanya perubahan tersebut. Ada 18 % (9 orang) responden yang tidak setuju adanya perubahan tersebut, mereka menilai masih banyak masyarakat yang membuang sampah pada siang hari ke TPS. Kemudian ada 2 % (1 orang) responden yang sangat tidak setuju adanya perubahan kebiasaan membuang sampah tersebut.

Perubahan kebiasaan membuang sampah di masyarakat dari siang ke malam hari, karena adanya sosialisasi, dorongan dan bantuan angkutan sampah kepada Kelurahan untuk mengkoordinir RT/RW dalam menyelenggarakan jasa pengangkutan sampah. Efeknya adalah meningkatnya jumlah pengangkutan sampah di tingkat RT/RW yang dikordinir oleh Kelurahan dan

mulai berubahnya kebiasaan membuang sampah rumah tangga sembarangan.

Berdasarkan hasil observasi, survei dan wawancara di atas, menunjukkan bahwa warga masyarakat mulai tertib dalam membuang sampahnya ke TPS. Walaupun masih ada warga masyarakat yang membuang sampahnya pada siang hari ke TPS, karena mereka membuang sendiri dan di TPS tidak ada pengawasnya. Volume sampah di TPS pada siang hari sudah mulai berkurang, setelah adanya optimalisasi program ini. Sebagaimana pernyataan Kasi Penanggulangan Sampah DKP Kota Banjarmasin, dalam petikan wawancara Maret 2009 berikut:

"Dengan adanya implementasi Perda No. 4 tahun 2000, salah satunya berupa penertiban waktu pembuangan sampah, cukup efektif dalam mengurangi jumlah volume sampah di TPS. Sebelum tahun 2007, sekitar 10

TPS pada siang hari sudah penuh oleh sampah dan sekarang tidak lagi, sekarang pada malam hari 1 TPS sudah penuh, dan pada siang hari TPS-TPS sudah mulai terisi, tetapi tidak penuh".

Oleh karena itu, program ini berhasil meningkatkan ketertiban waktu buang sampah ke TPS, walaupun masih ada sebagian warga yang membuang sampahnya pada siang hari ke TPS-TPS, dan masih ada sebagian petugas pengangkut sampah di tingkat RT/RW yang mengangkut dan membuangnya ke TPS pada sore hari. Secara ringkas perkembangan program tertib buang sampah, dapat dijelaskan melalui tabel 5 berikut:

Tabel 5
Analisis Tertib Buang Sampah

<i>After Program</i>
<p>Th 2000 s/d 2005, program ini belum berjalan, karena belum ada program dan anggarannya. Tahun 2004, ada Kerjasama dengan LSM Kompak untuk pengawasan TPS, tetapi tidak berlanjut, karena konflik dengan warga yang marah ditegur, hingga sekarang pengawasan itu tidak ada lagi. Warga yang diwilayah tempat tinggalnya tidak ada pengangkutan sampah, masih biasa membuang sampah ke TPS pd siang hari, ke sungai atau bukan tempat sampah lainnya.</p> <p>Pertengahan Th. 2006 mulai ada upaya penertiban melalui sosialisasi dan yustisi Perda. Kemudian mendorong pola pengangkutan sampah oleh warga di tingkat RT/RW ke TPS, melalui kerjasama dgn Kelurahan dan pemberian bantuan kendaraan roda tiga pengangkut sampah kepada 50 Kelurahan. Efeknya, warga mulai terbiasa membuang sampah ke bak sampah di tingkat RT, dan diangkut ke TPS pada malam hari oleh petugas pengangkut sampah di tingkat RT/RW. Sedangkan sebagian warga dan petugas pengangkut lama, masih ada yang membuang sampah ke TPS tidak sesuai ketentuan/ siang atau sore hari karena tidak ada pengawasan yang intensif di TPS.</p>

Sumber: Data olahan hasil penelitian, 2009

Untuk lebih jelasnya, efektif atau tidak efektifnya program tertib buang sampah, dijelaskan melalui tabel 6 berikut :

Tabel 6
Evaluasi Program Tertib Buang Sampah

<i>Policy Goal</i>	<i>Policy Output</i>	<i>Policy Effect</i>	<i>Policy Outcome</i>
Terwujudnya pemahaman warga Kota Banjarmasin, terhadap Perda No. 4 Th 2000, yaitu tertib dan dipatuhinya ketentuan waktu pembuangan	Dilaksanakannya ketentuan waktu buang sampah ke TPS antara pukul 20.00 s/d pukul 06.00.	Dilaksanakannya sosialisasi dari tingkat Kecamatan hingga RT dan kesekolah SD-SMU. Adanya pengawasan di TPS, walaupun insidental, dan terlaksana koordinasi pengangkutan sampah dengan Kelurahan dan RT/RW. Hal ini berefek atas keberhasilan <i>outcome</i>	Meningkatnya kebiasaan membuang sampah ke TPS sesuai ketentuan waktu dan tempatnya.

sampah.		program.	
---------	--	----------	--

Sumber: Data olahan hasil penelitian, 2009

5.1 Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi atas 2 program turunan kebijakan penyelenggaraan kebersihan di kota Banjarmasin. Maka dapat disimpulkan bahwa program-program tersebut efektif karena berhasil meraih tujuan programnya, yang terlihat dari tercapainya *output* dan *outcome* program. Kondisi kebersihan di Kota Banjarmasin juga meningkat dan lebih baik dari sebelum adanya program.

2. Rekomendasi

Berdasarkan realitas hasil penelitian tersebut, maka penelitian ini memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Memaksimalkan program kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak ke-3, sebaiknya semua jalan dikerjasamakan dengan swasta.
2. Meningkatkan koordinasi dengan kelurahan dan mendorong setiap RT/RW memiliki petugas dan armada angkutan sampah rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Denhardt, J.V., and Denhardt, R.B. 2003. *The New Public Service: Serving Not Stering*. Armonk: M. E. Sharpe.
- Dunn, WN. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, edisi ke-2. Terjemahan Samodra Wibawa, Diah Asitadani, Agus Heruanto Hadna dan Erwan Agus

- Purwanto. Penyunting, Muhadjir Darwin. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik: Untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo-Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Dwipayana, Ari AAGN dan Eko Sutoro. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Institute for Research and Empowerment (IRE), Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Goodsell, Charles T. 2003. *A New Vision For Public Administration*. Dalam E-mail: goodsell@vt.edu.
- Hermawati, I., Cahyono, Agus Tri Sunit, Wardo dan Tri Laksmi Udiati. 2005, *Studi Evaluasi Efektivitas Kube Dalam Pengentasan Keluarga Miskin Di Era Otonomi Daerah*, Departemen Sosial RI Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Balai Besar penelitian dan pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta.
- Nurmandi, Achmad. 2006. *Manajemen Perkotaan: Aktor, Organisasi, Pengelolaan Daerah Perkotaan dan Metropolitan di Indonesia*. Laboratorium Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta—Sinergi Publishing, Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan. 2000. Banjarmasin: Diperbanyak oleh Bagian Hukum dan Dinas Kebersihan dan Pengelolaan Sampah/ Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sujarwoto dan Tri Yumarni. 2007. *Deconstructing Governance Theory*. Dinamika Pemerintahan Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol. VIII No. 2. Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
- Suryokusumo, R. Ferry Anggoro. 2008. *Pelayanan Publik dan Pengelolaan Infrastruktur Perkotaan*. Magister Administrasi Publik—Sinergi Publishing, Yogyakarta.

- Utomo, Warsito. 2007. *Dinamika Administrasi Publik: Analisis Empiris Seputar Isu-Isu Kontemporer Dalam Administrasi Publik*. Magister Administrasi Publi-Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wibawa, Samodra, Yuyun. P dan Agus Pramusinto. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wijaya, Andy Fefta. 2007. *Akuntabilitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Era Good Governance dan Otonomi Daerah*. Dinamika Kepemerintahan Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol. VIII No. 2. Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori & Proses (Edisi Revisi)*. Media Pressindo, Yogyakarta.
- Zainuddin, Hasan. *Haruskah Tertawai Banjarmasin, Kota Terkotor di Indonesia*. Dalam <http://hasanzainuddin.wordpress.com/2008/08/31>. Diakses, 25 Agustus 2008.